



**BUPATI PAMEKASAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI PAMEKASAN
NOMOR 51 TAHUN 2021**

**TENTANG
PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 18 TAHUN
2019 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENCALONAN, PEMILIHAN,
PELANTIKAN, DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PAMEKASAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 141/6698/SJ tanggal 10 Desember 2020 tentang Jumlah Pemilih di Tempat Pemungutan Suara, perlu dijadikan dasar dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak di Era Pandemi Corona Virus Disease (COVID-19);
 - b. bahwa Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa, perlu disesuaikan dengan dinamika sosiologis akibat pandemi Corona Virus Disease (COVID-19) sehingga perlu diubah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6938);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1409);
6. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036, sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pedoman Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2015 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 4), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 1 Tahun 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 1);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 6 Tahun 2015 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2015 Nomor 13);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2016 Nomor 6), sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2020 Nomor 6);
13. Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 18 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2019 Nomor 18), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 48 Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2021 Nomor 48);
14. Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2020 Nomor 18);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 18 TAHUN 2019 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENCALONAN, PEMILIHAN, PELANTIKAN, DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2019 Nomor 18) sebagaimana telah diubah bebarapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2019 Nomor 37), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 27 ayat (3) diubah sehingga Pasal 27 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27

- (1) Dalam hal Bakal Calon yang memenuhi persyaratan administratif lebih dari 5 (lima) orang, maka Panitia Pemilihan melakukan penyaringan berupa seleksi tambahan dengan menggunakan kriteria pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan, tingkat pendidikan, usia, dan tes tertulis.
- (2) Bakal Calon yang memperoleh nilai peringkat kesatu sampai dengan peringkat kelima berdasarkan seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa.
- (3) Jika terdapat Bakal Calon memperoleh nilai terendah yang sama terhadap hasil seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka dilaksanakan tes tertulis kembali bagi Baka Calon yang bersangkutan.

2. Ketentuan Pasal 28 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28

- (1) Dalam hal Bakal Calon Kepala Desa Antarwaktu yang memenuhi persyaratan administratif lebih dari 3 (tiga) orang, maka Panitia Pemilihan melakukan penyaringan berupa seleksi tambahan dengan menggunakan kriteria pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan, tingkat pendidikan, usia, dan tes tertulis.
- (2) Bakal Calon yang memperoleh nilai peringkat kesatu sampai dengan peringkat kelima berdasarkan seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa Antarwaktu.

- (3) Jika terdapat Bakal Calon memperoleh nilai terendah yang sama terhadap hasil seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka dilaksanakan tes tertulis kembali bagi Baka Calon yang bersangkutan.
3. Ketentuan Pasal 43 ayat (2) diubah sehingga Pasal 43 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 43

- (1) Skoring kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28 ayat (1) dilakukan perubahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagaian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Penilaian skoring sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan secara komulatif

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pamekasan.

Ditetapkan di Pamekasan
pada tanggal 21 Mei 2021

BUPATI PAMEKASAN,



BADDRUT TAMAM

Diundangkan di Pamekasan
pada tanggal 21 Mei 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PAMEKASAN,



TOTOK HARTONO

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI PAMEKASAN
NOMOR 51 TAHUN 2021
TENTANG
PERUBAHAN KEEMPAT ATAS
PERATURAN BUPATI NOMOR 18
TAHUN 2019 TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN
PENCALONAN, PEMILIHAN,
PELANTIKAN, DAN
PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

SKORING KRITERIA SELEKSI TAMBAHAN
BAKAL CALON KEPALA DESA

A. Pengalaman Bekerja di Lembaga Pemerintahan

1. Lembaga Pemerintahan Desa (Pemerintah Desa dan BPD):
 - a. 1 (satu) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun, memperoleh skoring 60;
 - b. lebih dari 5 (lima) tahun sampai dengan 10 (sepuluh) tahun, memperoleh skoring 70;
 - c. lebih dari 10 (sepuluh) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun, memperoleh skoring 80;
 - d. lebih dari 15 (lima belas) tahun sampai 20 (dua puluh) tahun, memperoleh skoring 90.
 - e. lebih dari 20 (dua puluh) tahun, memperoleh skoring 100.
2. Lembaga Pemerintahan Non Pemerintahan Desa (Berdasarkan Keputusan/Surat Keputusan Pejabat yang Berwenang):
 - a. 5 (lima) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun, memperoleh skoring 60;
 - b. lebih dari 15 (lima belas) tahun sampai dengan 25 (dua puluh lima) tahun, memperoleh skoring 70;
 - c. lebih dari 25 (dua puluh lima) tahun sampai dengan 35 (tiga puluh lima) tahun, memperoleh skoring 80;
 - d. lebih dari 35 (tiga puluh lima) tahun sampai 40 (empat puluh) tahun, memperoleh skoring 90.
 - e. lebih dari 40 (empat puluh) tahun, memperoleh skoring 100.

B. Tingkat Pendidikan

1. SMP atau yang sederajat, memperoleh skoring 60;
2. SMA atau yang sederajat, memperoleh skoring 70;
3. Diploma I sampai Diploma III, memperoleh skoring 80;
4. Diploma IV, Sarjana S1 atau yang sederajat, memperoleh skoring 90.
5. Pasca Sarjana S2 atau Doktor, memperoleh skoring 100;

C. Usia

1. lebih dari 60 (enam puluh) tahun, memperoleh skoring 60;
2. 25 (dua puluh lima) tahun sampai dengan 30 (tiga puluh) tahun, memperoleh skoring 70;
3. lebih dari 30 (tiga puluh) tahun sampai dengan 40 (empat puluh) tahun, memperoleh skoring 80;
4. lebih dari 55 (lima puluh lima) tahun sampai dengan 60 (enam puluh) tahun, memperoleh skoring 90.

5. lebih dari 40 (empat puluh) tahun sampai dengan 55 (lima puluh lima) tahun, memperoleh skoring 100.

D. Tes Tertulis

Nilai 1 sampai dengan 100.

BUPATI PAMEKASAN,



BADDRUT TAMAM